



PUTUSAN

Nomor 570/PDT/2020/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT. ALHADAF INVESTMENT GROUP, yang berdomisili di AXA Tower Lt. 45, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Direktur (Tuan Ahmad Mame Alansari), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Abdullah Raden Aji, S.H., Candra Sinaga, S.H., M.H., dan Sony Duga Bangkit Pardede, SH., para Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Haqqi & Partners Law Firm, berkantor di Centennial Tower Lt. 29 D-E, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 27, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

PT. BANK UOB INDONESIA (BANK OUB PUSAT), yang berkantor di Jalan M.H. Thamrin Kav 8-10, Jakarta Pusat cq. **PT. BANK UOB INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU UOB RASUNA SAID**, yang berkantor di Setiabudi Atrium Building lantai 1, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Karet Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rio Ferry Sihombing, S.H., Diana Hawaty Simanjuntak, S.H., Antonius Danar Prasetyo, S.H., Antonius Tiroybema Sinaga, S.H dan Kiki Asidia Samosir, S.H. , Advokat dan Konsultan Hukum pada RFSP Law Firm, berkantor di Ambassade Residence, Unit 6-A, Jalan Denpasar Raya Kav 5-7, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940, berdasarkan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 570/PDT/2020/PT.DKI



Surat Kuasa Khusus Nomor 20/DIR/0291, tanggal
7 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 570/PDT/2020/PT.DKI tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 562/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai *error in persona* ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.014.000,- (satu juta empat belas ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 562/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. diucapkan pada tanggal 2 Maret 2020 dengan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 570/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah menyatakan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 562/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Maret 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat juga mengajukan memori banding tertanggal 13 Juli 2020, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Juli 2020, dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (Inzage) kepada Terbanding semula Tergugat tertanggal 23 Juni 2020, dan kepada Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 Juni 2020, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat juga mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Agustus 2020, yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Agustus 2020, dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 570/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sama Sekali Tidak Memberi Pertimbangan Hukum Apapun Terkait Dalil-Dalil dan Bukti-Bukti Penggugat/Pembanding, yaitu :

1. Bahwa adapun dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang HANYA mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi Terbanding/Tergugat tersebut JUGA HANYA mengacu pada Bukti T-3.A dan T-3.B, SEDANGKAN Bukti-Bukti dan dalil-dalil Pembanding/Penggugat TIDAK DIPERTIMBANGKAN sama sekali, (Vide Putusan) ;
2. Bahwa pokok persoalan pada perkara a quo, dimana Pembanding/Penggugat telah mempercayakan dana miliknya kepada Terbanding/Tergugat sebagai lembaga bank, tetapi dengan HANYA menggunakan Surat Kuasa yang tidak sah, dana milik Pembanding/Penggugat dicairkan begitu saja kepada pihak lain, padahal dana tersebut adalah dana milik sebuah Badan Hukum Perseroan ;
3. Bahwa dasar pertimbangan hukum pada Alinea Ketiga Halaman 20, Putusan, di atas sangat membingungkan, karena satu sisi menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding kurang pihak (*plurium litis consortium*), lalu tanpa memberi pertimbangan apapun telah juga dianggap juga sebagai *error in persona*, lalu sebagaimana diktumnya pada Bagian Eksepsi, dinyatakan, "*Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai error in persona*"
4. Bahwa Pembanding/Penggugat adalah sebuah Badan Hukum (**BUKTI P-1**) yang membuka rekening pada BANK milik Terbanding/Tergugat, rekening mana HANYA TERCATAT ATAS NAMA PEMBANDING/ PENGGUGAT SELAKU Direktur, (**BUKTI P-6**) BUKAN REKENING BERSAMA, TETAPI DICAIRKAN OLEH TERGUGAT DENGAN SURAT KUASA TIDAK SAH (TANPA LEGALISIR KEDUATAAN KUWAIT DI INDONESIA), DAN SURAT KUASA TERSEBUT FIKTIF, karena Penggugat tidak pernah membuatnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya pertimbangan-pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Facti / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 562/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel., tertanggal 2 Maret 2020 ("Putusan") tersebut sudah TEPAT DAN BENAR serta SESUAI DENGAN FAKTA-FAKTA YURIDIS yang sebenarnya terjadi dan terungkap di persidangan, oleh karena itu, Putusan A-quo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan dan Kepastian Hukum.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 2 Maret 2020 Nomor 562/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusan yang mengabulkan eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karenanya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama dapat dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan ulang dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan HIR serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 562/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Maret 2020 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara sebanyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 570/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian di putuskan dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin, tanggal 23 November 2020** oleh kami : Sri Andini, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Mohammad Lutfi, SH., MH., dan DR. H. Yahya Syam, SH., MH., para Hakim anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadilil perkara ini, putusan mana pada hari **Selasa, tanggal 8 Desember 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta Srie Aty Mawikere, SH., MH., tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Hakim anggota

Hakim Ketua

1. H. Mohammad Lutfi, SH., MH.

Sri Andini, SH, MH.

2. DR. H. Yahya Syam, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Srie Aty Mawikere, SH., MH.

Rincian biaya perkara

Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi (PNBP) Rp. 10.000,-

Biaya proses Rp. 134.000,- +

Jumlah..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).